

PROBLEMATIKA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PERJANJIAN

Nindyo Pramono*

Abstract

The rapid development of international business law requires judges to re-scrutinise principles of contract law in the Civil Code. Therefore, principles of good faith, protection of third-party, retroaction, and restoration to pre-contract position will be analysed to provide objectively constructive feedback for judges when hearing over request for contract annulment.

Abstrak

Pesatnya perkembangan hukum bisnis internasional mengharuskan hakim untuk mempelajari kembali asas-asas hukum perjanjian dalam KUHPerduta. Prinsip-prinsip itikad baik, perlindungan bagi pihak ketiga, retroaktif, dan kembali ke keadaan semula akan dianalisis dalam tulisan ini sehingga memberikan konstruksi obyektif kepada hakim dalam memutus permohonan pembatalan perjanjian agar jangan sampai menimbulkan perkara baru.

Kata Kunci: hukum perjanjian, KUH Perdata, pembatalan perjanjian.

A. Pendahuluan

Dewasa ini, perkembangan hukum kontrak atau hukum perjanjian di dalam praktik bisnis telah semakin pesat, sehingga kadangkala tidak bisa lagi hanya berdasar kepada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerduta tentang Perikatan. Perkembangan itu terjadi antara lain karena Pasal 1338 KUHPerduta mengatur prinsip atau asas kebebasan berkontrak. Buku III KUHPerduta memang menganut paham terbuka, artinya ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Buku III KUH Perdata hanya bersifat pelengkap atau *optional law*.

Oleh sebab itu, para pihak diberi kebebasan oleh undang-undang untuk mengatur sendiri perjanjian di antara mereka dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerduta, seperti misalnya dengan menentukan sendiri pada hukum mana perjanjian itu akan tunduk, apakah perjanjian itu akan dibuat dalam bentuk notariil atau di bawah tangan, apa saja isi dan syarat-syaratnya, dan sebagainya. Namun demikian, kebebasan itu tidak boleh sedemikian rupa sehingga menafikan prinsip-prinsip kejujuran, kepantasan, keadilan, dan kepastian hukum.

* Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (e-mail: nindyopramono@gmail.com).

Hal inilah yang layak untuk dikupas secara mendalam dalam suatu kajian ilmiah.

Perjanjian-perjanjian yang erat kaitannya dengan kegiatan bisnis memiliki persoalan yang kompleks. Misalnya, pada 1997-1998 lalu, tindakan pemerintah dalam mengatasi krisis perbankan telah melahirkan bentuk perjanjian yang tidak mudah untuk digolongkan ke dalam jenis perjanjian sebagaimana dikenal di dalam Buku II KUHPerduta. Bentuk Perjanjian tentang Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, disingkat PKPS, yang terdiri dari *Master of Settlement and Acquisition Agreement* (MSAA), *Master Refinancing and Not Issuance Agreement* (MRNIA), dan Akta Pengakuan Hutang (APU), tidak mudah untuk digolongkan sebagai jenis perjanjian bernama, perjanjian timbal balik, atau perjanjian *sui generis*. Perjanjian-perjanjian itu kebanyakan dibuat dalam Bahasa Inggris dan tidak ada salinannya yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Hal ini tidak saja menyebabkan perjanjian itu menjadi sulit untuk dipahami, tetapi juga menimbulkan kesulitan begitu terjadi perselisihan karena belum tentu istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian tersebut benar-benar sejalan atau dapat diterjemahkan sama dengan istilah-istilah yang sudah lebih dulu dikenal atau dipahami di dalam sistem hukum perdata kita.

Contoh lain yang belakangan sering berakhir dengan sengketa di pengadilan adalah perjanjian-perjanjian derivatif yang harus diakui belum tentu semuanya telah dipahami oleh hakim-hakim di Indonesia. Perjanjian derivatif yang dibuat oleh para pihak atas dasar kebebasan berkontrak, kemudian diingkari isinya dan dimintakan

pembatalan ke pengadilan. Peningkaran ini sudah barang tentu dibangun dengan dalil-dalil sedemikian rupa oleh pihak penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan. Bahkan, tidak jarang salah satu pihak dalam perjanjian kemudian meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum (*void ab initio* atau *rechtswegenieteg*).

Tidak jarang perjanjian-perjanjian yang Penulis kemukakan di atas melibatkan pihak asing sebagai salah satu pihak. Pelaksanaan perjanjian dengan segala konsekuensi hukumnya akan melibatkan pihak yang datang dengan sistem hukum yang belum tentu sejalan atau sama dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Benar bahwa mereka sudah barang tentu sepakat untuk menundukkan diri kepada hukum Indonesia. Akan tetapi, tidak jarang pula mereka lebih memilih hukum asing atau yurisdiksi hukum asing atau forum asing untuk mengadili sengketa yang mungkin timbul. Namun apa yang terjadi dengan bangunan dalil-dalil tertentu, diajukanlah gugatan ke forum pengadilan Indonesia, padahal kompleksitas permasalahannya tidak mudah untuk diselesaikan begitu saja tanpa memahami perkembangan hukum bisnis yang sudah demikian pesat di dalam praktiknya. Oleh sebab itu, jika kehandalan pelaksanaan penegakan hukumnya justru disangsikan, tidak menutup kemungkinan citra penegakan hukum di Indonesia tidak menjadi lebih baik dalam konteks pergaulan global, namun justru akan memburuk. Dampak selanjutnya, investasi yang kita harapkan mampu mendukung devisa negara dari sektor modal asing akan semakin jauh dari harapan. Dalam konteks demikian,

peran hakim dalam mengadili dan memutus sengketa-sengketa perjanjian bisnis yang melibatkan unsur asing sangat menentukan citra penegakan hukum Indonesia di mata investor atau mitra asing tersebut.

Secara teoritis, menjadi hak seseorang untuk mengajukan gugatan apapun jika memang ia mempunyai alasan yang kuat untuk itu. Terbukanya kemungkinan untuk memohon pembatalan suatu perjanjian merupakan suatu sarana penting bagi suatu sistem hukum modern untuk menjamin terlaksananya prinsip *access to justice* atau akses kepada keadilan dan memastikan terjaganya prinsip *rule of justice* atau keadilan yang berkuasa. Karenanya, kemungkinan ini merupakan suatu hal yang lumrah dan bahkan wajib ada di negara-negara dengan sistem hukum yang modern dan demokratis. Hukum harus berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Dengan demikian, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus ditegakkan.

Di Indonesia, perkara-perkara perdata yang salah satu pihaknya menuntut pembatalan suatu perjanjian telah seringkali terjadi. Pengadilan pun sudah berkali-kali membatalkan gugatan semacam ini. Namun demikian, ditengarai masih terdapat pencari keadilan yang kecewa dengan putusan hakim yang dirasa kurang memahami kompleksitas perkembangan hukum bisnis termasuk perjanjian-perjanjian dalam lingkungan hukum bisnis yang sudah berkembang. Dengan meminjam ungkapan

kuno dalam ilmu hukum yang berbunyi, “*het recht hinkt achter de feiten aan*” atau “hukum pontang-panting berusaha mengikuti peristiwa yang diaturnya sendiri”¹, tampaknya cocok untuk menggambarkan betapa perkembangan hukum perjanjian dan hukum bisnis kurang diikuti dengan pemahaman pengetahuan hukum oleh sebagian hakim di Indonesia.

Oleh sebab itu, demi menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengadukan sengketa hukum mereka kepada hakim, hakim dituntut untuk mampu secara arif dan bijaksana menegakkan hukum dengan selalu memerhatikan tiga tungku hukum: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*)^{2 3} mengatakan ada dua kutub yang saling tarik-menarik dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu kutub keadilan dan kepastian hukum.

Dalam tulisan ini, penulis ingin menyampaikan beberapa hal disertai harapan agar dapat diperhatikan oleh hakim ketika memutus perkara-perkara yang di dalamnya terdapat permohonan pembatalan suatu perjanjian. Tulisan ini sama sekali tidak bermaksud menggurui hakim. Tulisan ini hanya ingin memberikan kontribusi obyektif di dalam proses penegakan hukum, khususnya di dalam sengketa-sengketa hukum yang terkait dengan hukum perjanjian dan hukum bisnis yang sudah berkembang demikian pesatnya dewasa ini.

¹ Soedikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 6.

² Soedikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

³ J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 64-65.

B. Itikad Pihak yang Menuntut Pembatalan Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian ayat (3) mengatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal tersebut mengajarkan kepada kita adanya asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas kepastian hukum, dan asas itikad baik atau *in good faith* (Inggris), *te goeder trouw* (Belanda), *de bonne foi* (Prancis). Norma itikad baik ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dari Hukum Perjanjian, demikian dikatakan oleh Soebekti⁴ dan Vollmar.⁵ Adapun yang dimaksud dengan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.⁶

Fakta hukum dalam sengketa pembatalan perjanjian ditengarai sering “dimanfaatkan” oleh salah satu pihak dalam perjanjian (biasanya Penggugat) dengan merancang dalil-dalil sedemikian rupa dengan maksud menghindari atau mengulur-ulur waktu pemenuhan kewajiban hukumnya saja. Oleh sebab itu, suatu hal utama yang harus benar-benar diperhatikan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang di dalamnya terdapat tuntutan pembatalan perjanjian adalah apakah benar Penggugat beritikad baik dalam mencari keadilan atau justru beritikad buruk. Prinsip hukumnya,

sebagaimana kami kemukakan di atas, bahwa norma itikad baik adalah salah satu sendi yang terpenting dalam pelaksanaan suatu perjanjian.

Dalam situasi demikian, intuisi atau ketajaman mata hati hakim diuji. Hakim sebagai salah satu pembentuk hukum melalui putusan-putusannya, dituntut untuk dapat menyesuaikan undang-undang dengan keadaan atau peristiwa konkrit yang dihadapi dalam sidang. Hakim wajib menggali substansi perkara dengan dalil yang dibangun Penggugat, misalnya apakah gugatan pembatalan perjanjian atau permohonan untuk dinyatakan batal demi hukum itu, benar-benar telah dilandasi oleh itikad baik dalam melaksanakan perjanjian atau sebaliknya. Peradilan di sini mempunyai peranan penting untuk menjaga dan menambah kewibawaan yurisprudensi. Hakim dituntut dapat menjaga pengadilan tetap pada posisinya sebagai tempat para pihak mencari keadilan. Hakim harus benar-benar jeli dan netral dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan gugatan pembatalan perjanjian. Jangan sampai pengadilan malah dijadikan sarana atau alat bagi para pihak yang beritikad buruk dalam suatu perjanjian untuk melegalisasikan rencananya dan menghindarkan diri dari kewajiban kontraktualnya.

Disadari atau tidak, Indonesia telah menjadi bagian dari masyarakat dunia. Perusahaan-perusahaan asing seperti perbankan, asuransi, dan sebagainya yang

⁴ Soebekti, R., 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 41.

⁵ H. F. A. Vollmar, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgelijk Recht*, diterjemahkan oleh I. S. Adiwimarta, 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata II*, Rajawali, Jakarta, hlm. 164.

⁶ R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, hlm. 64.

membuka cabang di Indonesia atau *joint venture* dengan perusahaan Indonesia, tidak lain adalah karena tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Sejak keluarnya UU 25/2007 tentang Penanaman Modal, sekarang ini tidak lagi dikenal Perusahaan Modal Asing atau Modal Dalam Negeri. Dengan telah meratifikasi *World Trade Organisation* pada 1995, maka berdasarkan asas resiprositas, Indonesia tidak boleh lagi membedakan modal asing dengan modal nasional. Semuanya harus diperlakukan sama.⁷

Tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan adalah bahwa di dalam memasuki abad ke-21, perekonomian dunia sudah semakin bersifat global, persaingan dalam mengisi pangsa pasar dunia semakin tajam, dan jumlah modal yang tersedia semakin banyak. Sementara itu di sisi lain, “*technological gap*” dan “*sciences gap*” yang ada sekarang ini antara negara-negara maju dengan negara-negara sedang membangun seperti Indonesia akan semakin lebar apabila negara-negara yang sedang membangun tidak segera mempersiapkan diri dengan mempercepat pengembangan IPTEK, termasuk ilmu pengetahuan hukum yang salah satu tolak ukurnya adalah putusan lembaga peradilan yang berkualitas dari segi ilmu pengetahuan hukumnya.

Oleh sebab itulah seringkali perkara-perkara bisnis yang satu di antaranya adalah pembatalan perjanjian di Indonesia sering kali melibatkan pihak-pihak yang tidak saja merupakan pihak Indonesia tetapi melibatkan pula pihak asing yang

berinvestasi di Indonesia yang datang dari berbagai negara. Putusan-putusan pengadilan Indonesia pun seringkali menjadi perhatian masyarakat bisnis dan keuangan internasional dan karenanya, hakim harus mampu menunjukkan bahwa putusannya merupakan putusan berkualitas yang didasari oleh pertimbangan-pertimbangan hukum yang baik, berkualitas dari segi keilmuan, serta norma-norma hukum yang ia bangun dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib menyadari bahwa efek dari putusan yang tidak berkualitas akan membawa kerugian bukan hanya kepada pihak yang dikalahkan tetapi dapat pula berimbas bagi rakyat kebanyakan mengingat masyarakat bisnis internasional akan menilai integritas hukum Indonesia dari putusan-putusan pengadilan tersebut. Baik-buruknya persepsi kalangan bisnis internasional terhadap kalangan bisnis Indonesia akan sangat berpengaruh pada perhitungan ongkos dan risiko berusaha di Indonesia yang ujung-ujungnya harus ditanggung oleh rakyat Indonesia, bukan para pihak dalam suatu perkara tertentu saja.

C. Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga

Prinsip atau asas umum dalam Hukum Perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1315 KUHPerdara adalah bahwa pada dasarnya perjanjian itu hanya mengikat para pihak sendiri dan tidak mengikat pihak ketiga tanpa persetujuannya.⁸ Ketentuan ini logis, karena memang hanya para pihaklah yang

⁷ Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6.

⁸ Pitlo, A-Bolweg, M.F.H.J., 1979, *Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, Algemeen Deel Van Het Verbintenissenrecht*, Deel III, Achte Druk, Gouda Quint, Arnhem, hlm. 139.

sepakat membebaskan hak dan kewajiban dalam perjanjian yang mereka buat.

Siapakah yang dimaksud dengan pihak ketiga di sini? Di dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata tersebut, tersirat bahwa yang disebut pihak ketiga adalah mereka yang bukan merupakan pihak dalam suatu perjanjian dan juga bukan penerima atau pengoper hak atau *rechtsverkrijgenden*, baik berdasarkan alas hak umum maupun alas hak khusus.⁹ Mengoper berdasarkan alas hak umum adalah mengoper seluruh atau suatu bagian sebanding tertentu dari suatu kekayaan (sekelompok aktiva dan pasiva) seperti mengoper berdasarkan pewarisan *ab intestaat* atau wasiat pengangkatan waris, berdasarkan percampuran harta dalam perkawinan atau mengoper kekayaan perseroan pada saat pembubarannya.

Dalam kaitan dengan perkembangan perjanjian dalam lingkungan bisnis, seringkali terjadi dalam perkara-perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, Penggugat tanpa argumen yuridis yang jelas kemudian menyertakan pihak lain atau pihak ketiga dalam gugatannya. Dalam gugatan seperti ini, Penggugat umumnya menuntut penggantian kerugian secara tanggung renteng. Gugatan semacam ini bisa jadi disengaja dengan harapan untuk mendapatkan nilai tawar yang tinggi dalam negosiasi perdamaian. Dalam peristiwa demikian, hakim dituntut untuk secara cermat melihat apakah benar pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria yuridis untuk disertakan dalam gugatan dan harus ikut bertanggungjawab atas perjanjian yang di dalamnya ia tidak ikut terlibat. Demikian

pula, apakah memang pihak tersebut memiliki tanggung jawab tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang didalilkan Penggugat? Adakah hubungan sebab-akibat antara kerugian yang Penggugat menuntut dengan tindakan yang dilakukan Tergugat? Di sini Hakim tidak boleh secara sembrono mengabulkan suatu tuntutan ganti kerugian, di mana pihak ketiga sama sekali tidak menjadi pihak dalam suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1315 jo. Pasal 1340 ayat (2) KUHPerdata, Pihak Ketiga tidak dapat memperoleh hak-hak dari suatu perjanjian (di mana ia bukan merupakan pihak dan bukan orang yang mengoper dari orang yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut), selain dari perkecualian yang diberikan dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yaitu janji untuk pihak ketiga atau *derdenbeding*.

Seringkali pula terjadi, di samping menuntut pembatalan suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat atau salah satu Tergugat, Penggugat menuntut pula pembatalan berbagai perjanjian lain antara seorang atau beberapa Tergugat dengan pihak lainnya, padahal Penggugat bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Salah satu alasan yang sering dikemukakan adalah bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang berkaitan dengan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan pembatalannya oleh Penggugat. Dalam hal ini, walaupun pengadilan menemukan bahwa dalil-dalil Penggugat tentang dapat dibatalkannya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dapat dibenarkan, pengadilan harus juga memberikan penilaian

⁹ Satrio, J., *op. cit.*, hlm. 90.

secara hati-hati terhadap apakah kemudian perjanjian lainnya juga dapat menjadi batal dengan alasan yang sama? Pesan yang ingin dikemukakan dalam uraian di atas adalah kiranya hakim mau menyadari bahwa pembatalan suatu perjanjian dapat berakibat luas terhadap berbagai pihak dan karenanya suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan semata-mata karena perjanjian tersebut berkaitan dengan perjanjian lain yang telah dibatalkan. Sebagai ilustrasinya sangat mungkin hal itu dapat terjadi pada perjanjian *assesoir* yang mana perjanjian utamanya dibatalkan.

Penulis sangat memahami jika hal itu terkait dengan perjanjian *assesoir*. Namun perlu diingat bahwa hukum Indonesia mempunyai aturan-aturan yang jelas tentang perjanjian *assesoir* (di antaranya perjanjian-perjanjian hak tanggungan, gadai, atau fidusia). Perjanjian-perjanjian yang tidak diatur sebagai perjanjian *assesoir* oleh suatu undang-undang jelas tidak dapat serta-merta batal hanya karena suatu perjanjian lain batal, karena perjanjian lain itu tidak ada kaitannya sama sekali atau bukan sebagai perjanjian pokok yang diikuti dengan sebuah perjanjian *assesoir*. Harus diperhatikan bahwa hukum mensyaratkan pembatalan perjanjian oleh pengadilan didasarkan pada perjanjian yang konkrit dan diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki *legal standing* yang jelas.

D. Suatu Peraturan Hukum Tidak Berlaku Retroaktif

Salah satu ketentuan tentang hapusnya perikatan atau perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1381 KUHPdata adalah kebatalan dan pembatalan. Di dalam syarat kebatalan terdapat ketidakpastian tentang

penggunaan istilah, misalnya undang-undang menyebutkan “batal demi hukum”, tetapi yang dimaksudkan adalah “dapat dibatalkan”. Hal itu dapat kita jumpai dalam Pasal 1446 KUHPdata, yang mengatakan, “Semua perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya.”

Hal kebatalan di dalam teori hukum dapat dibagi dalam dua hal pokok, yaitu batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Disebut batal demi hukum, karena kebatalannya terjadi berdasarkan undang-undang. Pada umumnya ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kebatalan ini adalah perjanjian-perjanjian *obligatoir*. Misalnya perjanjian dengan kausa yang tidak halal dan hibah antara suami dan istri. Batal demi hukum berakibat bahwa perbuatan hukum yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi.

Dapat dibatalkan mengandung arti bahwa perjanjian itu akan dibatalkan atau tidak, sepenuhnya terserah pada para pihak yang membuat perjanjian. Dapat dibatalkan baru mempunyai akibat hukum setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan hukum tersebut. Sebelum ada putusan, perbuatan hukum tersebut tetap berlaku.

Dalam kaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sering kali terjadi di dalam praktik salah satu alasan pengajuan pembatalan perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang. Berkaitan dengan alasan pembatalan ini harus dicermati bahwa undang-undang

seringkali sudah berubah tanpa diketahui atau dipahami oleh para pihak yang bersengketa maupun “barangkali” juga hakim. Undang-undang itu tidak statis. Undang-undang akan selalu mengalami perubahan mengikuti dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Dalam hal ini, apakah perubahan undang-undang dapat menyebabkan suatu perjanjian menjadi batal? Sementara itu perjanjian tersebut telah lahir, terjadi, dan berlaku sah sebelum undang-undang yang dipakai sebagai dalil untuk membatalkan perjanjian tersebut lahir belakangan. Di sinilah prinsip undang-undang tidak bisa berlaku retroaktif memainkan peranan penting.

Berdasarkan asas *contrarius actus* untuk menyatakan bahwa agar suatu undang-undang dinyatakan tidak berlaku, maka pejabat atau lembaga yang menerbitkan ketentuan atau keputusan tersebutlah yang berwenang untuk membatalkan suatu ketentuan atau keputusan yang telah dibuatnya itu.¹⁰ Asas inilah yang sering disebut sebagai asas retroaktif. Rujukan konstitusionalnya adalah Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas retroaktif tercermin dalam frasa “... hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Berdasarkan asas retroaktif, diajarkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut. Asas retroaktif ini erat kaitannya dengan asas legalitas demi tercapainya kepastian hukum, keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan

dan memperkokoh *rule of law*. Bahkan atas dasar Konstitusi, hak itu merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan menggunakan pendekatan analogi, maka terhadap perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani secara sah oleh para pihak sebelum dikeluarkannya undang-undang yang baru masih harus diakui tetap sah mengikat para pihak yang membuatnya. Tidak boleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah dan mengikat layaknya undang-undang bagi mereka berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, kemudian begitu saja dinyatakan batal atau batal demi hukum karena lahir undang-undang baru yang kemudian mengatur hal yang berbeda dengan yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut.

Tidak bisa dibayangkan kekacauan yang timbul apabila setiap perjanjian harus diubah untuk mengikuti perubahan undang-undang. Oleh karena itu, suatu perjanjian yang bisa jadi kemudian bertentangan dengan suatu undang-undang namun dibuat sebelum berlakunya undang-undang yang baru tersebut sebenarnya tidak terkena ancaman pembatalan yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdota.

E. Harus Dikembalikan kepada Keadaan Semula

Sebagaimana dikemukakan di atas, suatu prinsip dasar hukum perdata kita adalah apabila suatu perjanjian batal demi hukum, posisi hukum para pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula,

¹⁰ M. Philipus Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2009, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 8.

seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila dicermati secara jeli, doktrin ini mengajarkan kepada kita bahwa apabila suatu perjanjian diputuskan batal demi hukum, maka konsekuensi logisnya adalah tidak boleh ada pihak yang dirugikan. “Kembali kepada keadaan semula” berarti perbuatan hukum yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi, sehingga sangat logis apabila para pihak tidak boleh ada yang dirugikan, sebagai akibat dari kembali kepada keadaan semula.

Di sinilah, sebagaimana disinggung di atas, pentingnya kejelian dan kecermatan hakim dalam mengambil keputusan batal demi hukum itu. Hakim tidak boleh sekedar menyatakan suatu perjanjian batal demi hukum akan tetapi tidak memerintahkan tindakan-tindakan yang mengembalikan para pihak kepada keadaan semula. Dalam hal ini, hakim tidak boleh terpaku pada petitum-petitum gugatan Penggugat yang umumnya hanya meminta hakim menjatuhkan putusan pembatalan perjanjian demi hukum dengan suatu hukuman pembayaran ganti rugi. Suatu putusan yang dapat berimbas pada kerugian salah satu pihak, jika putusan hakim tidak cermat karena dalil yang dibangun kurang dilandasi pada pengetahuan atau doktrin-doktrin hukum yang banyak dijumpai dalam literatur-literatur hukum.

F. Penutup

Sebagaimana diajarkan bahwa tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Benar bahwa hakim itu bersikap pasif dalam arti hanya menunggu perkara yang diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari perkara. Asasnya adalah *nemo iudex sine actore*¹¹. Kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili perkara yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Sebelum menjatuhkan putusannya hakim harus memerhatikan serta mengusahakan agar jangan sampai putusan yang akan dijalankan nanti malah menimbulkan perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru, demikian dikatakan Mertokusumo¹² sebagai seorang Guru Besar Ahli Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum UGM, yang sekaligus seorang mantan Hakim Tinggi di Indonesia. Mudah-mudahan tidak berarti pesimistis. Menunda-nunda untuk menyampaikan gagasan seberapa mungkin bermanfaat bagi pembangunan hukum di Indonesia, akan berarti mencuri waktu. Semoga sekemulit gagasan dalam tulisan ini bermanfaat. Amin.

¹¹ Soedikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 82.

¹² *ibid.*, hlm. 84.

DAFTAR PUSTAKA

- Hajon, M. Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati, 2009, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty. Yogyakarta.
- _____, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Pramono, Nindyo, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pitlo, A-Bolweg, M.F.H.J., 1979, *Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, Algemeen Deel Van Het Verbintenissenrecht*, Deel III, Achte Druk, Gouda Quint, Arnhem.
- Setiawan, R., 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.
- Satrio, J., 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, R., 1975, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- _____, 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Mulyadi, 2004, *Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Vollmar, H.F.A., *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgelijk Recht*, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata II*, Rajawali, Jakarta.